

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasar Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 219 dan pasal 220, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 46 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk badan untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi : perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Posisi Dispartan sebagai perangkat daerah, sesuai tugas dan fungsinya merujuk pada isu daerah "Penguatan ekonomi dan daya saing daerah". Dari isu ini, Dinas Pertanian terkait dengan sub isu: Pengembangan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk daerah. Permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

Tabel III.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok (sub isu sesuai tupoksi)	Masalah (Indikator tujuan)	Akar Masalah (semua indikator program terbaru)
1.	Pengembangan nilai tambah hasil pertanian dan peternakan	Rendahnya pertumbuhan PDRB lapangan usaha bidang pertanian	Masih rendahnya pertumbuhan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
2.	Pengembangan pemasaran potensi pertanian	Rendahnya NTP (Nilai Tukar Petani)	Masih rendahnya pertumbuhan produksi dan produktivitas perkebunan
3.	Ketersediaan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pertanian	Rendahnya pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor pertanian	Masih rendahnya pertumbuhan populasi ternak

No	Masalah Pokok (sub isu sesuai tupoksi)	Masalah (Indikator tujuan)	Akar Masalah (semua indikator program terbaru)
4.			Belum optimalnya perkembangan penerapan inovasi teknologi tanaman pangan dan hortikultura
5.			Belum optimalnya perkembangan penerapan inovasi teknologi perkebunan
6.			Belum optimalnya perkembangan penerapan inovasi teknologi peternakan
7.			Masih rendahnya pertumbuhan produksi produk/komoditas unggulan Tanaman Pangan dan Hortikultura

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kabupaten Pati tahun 2017-2022 adalah Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pertanian Kabupaten Pati mendukung Visi Kabupaten Pati dari unsur Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah terpilih tahun 2017-2022 memiliki misi :

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri;

7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pegebanan ekonomi daerah;
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Terkait dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian mendukung pencapaian misi "meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri", terutama pada sub isu Pengembangan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas Pertanian sebagaimana dipaparkan pada Tabel III.1. di atas, dan dikaitkan dengan telaah visi dan misi Bupati terpilih selanjutnya diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor pendukung dan penghambat tersebut:

Tabel III.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 6 Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri	Belum optimalnya capaian produksi dan produktivitas pertanian/peternakan	1. Keberagaman latar belakang pendidikan petani/peternak 2. Kurangnya penerapan Inovasi teknologi tepat guna yang mendukung peningkatan produktivitas	1. Adanya lembaga untuk meningkatkan sumber daya manusia pertanian 2. Adanya alat mesin pertanian dalam rangka mewujudkan efisiensi usaha tani
2		Masih terbatasnya jangkauan pemasaran hasil produksi pertanian/peternakan	1. Produk pertanian/peternakan belum dapat memenuhi permintaan pasar secara kontinyu	3. Adanya ajang promosi hasil pertanian/peternakan

Merujuk pada telaah unsur visi misi Bupati terpilih, tantangan isu strategis yang dihadapi Dinas Pertanian untuk mewujudkan Pati yang Sejahtera dan Pelayanan Publik yang prima adalah:

1. Belum optimalnya capaian produksi dan produktivitas pertanian/peternakan;
2. Masih terbatasnya jangkauan pemasaran hasil produksi pertanian/peternakan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Visi dari kementerian Pertanian yakni:

Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Kementerian Pertanian mempunyai 4 Misi yaitu :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan;
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan;
3. Mewujudkan kesejahteraan petani;
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Untuk mencapai Visi-Misi tersebut Kementerian Pertanian memiliki tujuan yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian;
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi;
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani;
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan professional.

Dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, Kementerian menetapkan sasaran strategis sebagai indikator kinerja. Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2015 – 2019 adalah:

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula;

2. Peningkatan diversifikasi pangan;
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor;
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy;
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani;
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Berdasarkan telaah visi misi Kementerian Pertanian maka sesuai dengan misi ke 6 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati maka langkah operasional yang akan dilaksanakan mengacu pada:

1. Peningkatan produktivitas melalui penerapan pengelolaan tanaman terpadu padi, jagung dan kedelai; penyaluran pupuk bersubsidi.
2. Peningkatan produksi tebu akan dicapai dengan melakukan pemantapan areal tebu, peningkatan produktivitas tebu.
3. Peningkatan produksi daging antara lain: peningkatan produktivitas ternak sapi lokal, pengembangan pakan ternak; penyediaan bibit sapi/ kerbau, kesehatan hewan; kesmavet, pasca panen dan pemasaran; serta perlu adanya regulasi pemerintah berupa Perda pemotongan betina produktif.
4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah berkembangnya agroindustri terutama di pedesaan dari produk-produk unggulan pertanian serta meningkatnya jumlah sertifikasi produk pertanian.

3.4. Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah adalah :

“Menuju Provinsi Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”

“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan;

2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, mboten korupsi, mboten ngapusi;
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dinas Pertanian Kabupaten Pati sesuai tugas pokok dan fungsinya turut mendukung dalam pencapaian misi ke 2 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha pertanian dengan mengimplementasikan program dan kegiatan dalam mengoptimalkan peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian dan peternakan.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5.1. Analisis Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan runag yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Pati telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010 - 2030.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pati adalah terwujudnya Kabupaten Pati sebagai Bumi Mina Tani, berbasis keunggulan pertanian dan industry yang berkelanjutan.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Pati dilakukan melalui kebijakan pengembangan struktur ruang dan kebijakan pola ruang. Dinas Pertanian dalam hal ini mendukung kebijakan pola

ruang yang meliputi kebijakan pengembangan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan strategis.

Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi:

- a. peningkatan kualitas perlindungan di kawasan lindung sesuai dengan sifat perlindungannya;
- b. peningkatan kualitas perlindungan kawasan lereng Gunung Muria dan lahan-lahan yang memiliki tingkat kemiringan diatas 40% (empat puluh persen) melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka mengurangi bahaya banjir dan longsor; dan
- c. pengurangan kegiatan budidaya pada lahan-lahan di kawasan lindung.

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi :

- a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional;
- b. pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir;
- c. pengembangan karakter Daerah melalui pengembangan komoditas pertanian, perikanan, dan jasa pemasaran;
- d. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- e. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan hutan bersama masyarakat.

Kebijakan pengembangan kawasan strategis meliputi :

- a. Pengarahan dan pengendalian perkembangan kawasan pertumbuhan ekonomi ;
- b. Perlindungan kawasan perlindungan kebudayaan lokal;
- c. Pengembangan kawasan pertanian (agropolitan);
- d. Penanganan kawasan rawan masalah lingkungan; dan
- e. Pembudidayaan dan perlindungan kawasan Kars.

Dinas Pertanian Kabupaten Pati mendukung kebijakan pengembangan kawasan budidaya yang diantaranya terdiri atas kawasan peruntukan pertanian dan kawasan peruntukan perkebunan.

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas :

- a. pertanian lahan basah (sawah); dan
- b. pertanian hortikultura.

Pengembangan pertanian lahan basah (sawah) dengan luas kurang lebih 59.332 Ha (lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua hektar) meliputi :

- a. Kecamatan Sukolilo dengan luas kurang lebih 7.253 Ha (tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga hektar);
- b. Kecamatan Kayen dengan luas kurang lebih 4.937 Ha (empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh hektar);
- c. Kecamatan Tambakromo dengan luas kurang lebih 2.947 Ha (dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh hektar);
- d. Kecamatan Winong dengan luas kurang lebih 4.221 Ha (empat ribu dua ratus dua puluh satu hektar);
- e. Kecamatan Pucakwangi dengan luas kurang lebih 5.023 Ha (lima ribu dua puluh tiga hektar);
- f. Kecamatan Jaken dengan luas kurang lebih 3.595 Ha (tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima hektar);
- g. Kecamatan Batangan dengan luas kurang lebih 2.112 Ha (dua ribu seratus dua belas hektar);
- h. Kecamatan Juwana dengan luas kurang lebih 1.536 Ha (seribu lima ratus tiga puluh enam hektar);
- i. Kecamatan Jakenan dengan luas kurang lebih 3.963 Ha (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga hektar);
- j. Kecamatan Pati dengan luas kurang lebih 2.558 Ha (dua ribu lima ratus lima puluh delapan hektar);
- k. Kecamatan Gabus dengan luas kurang lebih 4.075 Ha (empat ribu tujuh puluh lima hektar);
- l. Kecamatan Margorejo dengan luas kurang lebih 2.755 Ha (dua ribu tujuh ratus lima puluh lima hektar);
- m. Kecamatan Gembong dengan luas kurang lebih 823 Ha (delapan ratus dua puluh tiga hektar);
- n. Kecamatan Tlogowungu dengan luas kurang lebih 1.829 Ha (seribu delapan ratus dua puluh sembilan hektar);
- o. Kecamatan Wedarijaksa dengan luas kurang lebih 2.178 Ha (dua ribu seratus tujuh puluh delapan hektar);

- p. Kecamatan Trangkil dengan luas kurang lebih 1.044 Ha (seribu empat puluh empat hektar);
- q. Kecamatan Margoyoso dengan luas kurang lebih 1.265 Ha (seribu dua ratus enam puluh lima hektar);
- r. Kecamatan Gunungwungkal dengan luas kurang lebih 1.627 Ha (seribu enam ratus dua puluh tujuh hektar);
- s. Kecamatan Cluwak dengan luas kurang lebih 1.344 Ha (seribu tiga ratus empat puluh empat hektar);
- t. Kecamatan Tayu dengan luas kurang lebih 2.184 Ha (dua ribu seratus delapan puluh empat hektar); dan
- u. Kecamatan Dukuhseti dengan luas kurang lebih 2.063 Ha (dua ribu enam puluh tiga hektar).

Kawasan yang ditetapkan dengan peruntukan kawasan pertanian lahan basah (sawah) ditetapkan sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Arahan pengelolaan pertanian lahan basah (sawah) dilakukan melalui:

- a. kawasan pertanian lahan basah (sawah) diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
- b. pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan maka alih fungsi mengikuti kaidah peraturan perundangan;
- c. sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis; dan
- d. pengupayaan sumber air bagi lahan sawah yang rawan kekeringan pada saat kemarau melalui pemanfaatan air tanah, peningkatan saluran irigasi, pembangunan embung dan waduk.

Pengembangan pertanian hortikultura dengan luas kurang lebih 26.418 Ha (dua puluh enam ribu empat ratus delapan belas hektar) meliputi :

- a. Kecamatan Batangan dengan luas kurang lebih 210 Ha (dua ratus sepuluh hektar);
- b. Kecamatan Cluwak dengan luas kurang lebih 2.381 Ha (dua ribu tiga ratus delapan puluh satu hektar);

- c. Kecamatan Dukuhseti dengan luas kurang lebih 2.004 Ha (dua ribu empat hektar);
- d. Kecamatan Gabus dengan luas kurang lebih 208 Ha (dua ratus delapan hektar);
- e. Kecamatan Gembong dengan luas kurang lebih 2.365 Ha (dua ribu tiga ratus enam puluh lima hektar);
- f. Kecamatan Gunungwungkal dengan luas kurang lebih 2.072 Ha (dua ribu tujuh puluh dua hektar);
- g. Kecamatan Jaken dengan luas kurang lebih 1.245 Ha (seribu dua ratus empat puluh lima hektar);
- h. Kecamatan Jakenan dengan luas kurang lebih 552 Ha (lima ratus lima puluh dua hektar);
- i. Kecamatan Juwana dengan luas kurang lebih 190 Ha (seratus sembilan puluh hektar);
- j. Kecamatan Kayen dengan luas kurang lebih 537 Ha (lima ratus tiga puluh tujuh hektar);
- k. Kecamatan Margorejo dengan luas kurang lebih 923 Ha (sembilan ratus dua puluh tiga hektar) ;
- l. Kecamatan Margoyoso dengan luas kurang lebih 1.775 Ha (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima hektar);
- m. Kecamatan Pati dengan luas kurang lebih 180 Ha (seratus delapan puluh hektar);
- n. Kecamatan Pucakwangi dengan luas kurang lebih 832 Ha (delapan ratus tiga puluh dua hektar);
- o. Kecamatan Sukolilo dengan luas kurang 1.194 Ha (seribu seratus sembilan puluh empat hektar) ;
- p. Kecamatan Tambakromo dengan luas kurang 875 Ha (delapan ratus tujuh puluh lima hektar);
- q. Kecamatan Tayu dengan luas kurang lebih 578 Ha (lima ratus tujuh puluh delapan hektar);
- r. Kecamatan Tlogowungu dengan luas kurang lebih 3.403 Ha (tiga ribu empat ratus tiga hektar);
- s. Kecamatan Trangkil dengan luas kurang lebih 916 Ha (sembilan ratus enam belas hektar)
- t. Kecamatan Wedarijaksa dengan luas kurang lebih 408 Ha (empat ratus delapan hektar); dan

- u. Kecamatan Winong dengan luas kurang lebih 544 Ha (lima ratus empat puluh empat hektar).

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian hortikultura juga ditetapkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan kegiatan peternakan rakyat, pengembangan kegiatan perikanan darat, cadangan pengembangan permukiman, dan pengembangan kawasan lainnya yang diatur dalam rencana rinci tata ruang.

Arahan pengelolaan kawasan pertanian hortikultura dilakukan melalui:

- a. kawasan pertanian hortikultura merupakan kawasan yang boleh dialihfungsikan untuk kawasan terbangun, sebagai cadangan lahan dengan berbagai fungsi, sejauh sesuai dengan rencana rinci tata ruang dan rencana detail tata ruang;
- b. penetapan komoditas tanaman hortikultura dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, serta mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat; dan
- c. mengembangkan jenis tanaman hortikultura yang memiliki prospek pasar lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan dengan luas kurang lebih 2.249 Ha meliputi :

- a. Kecamatan Margorejo dengan luas kurang lebih 42 Ha (empat puluh dua hektar);
- b. Kecamatan Gembong dengan luas kurang lebih 1.004 Ha (seribu empat hektar);
- c. Kecamatan Margoyoso dengan luas kurang lebih 28 Ha (dua puluh delapan hektar);
- d. Kecamatan Gunungwungkal dengan luas kurang lebih 21 Ha (dua puluh satu hektar);
- e. Kecamatan Cluwak dengan luas kurang lebih 241 Ha (dua ratus empat puluh satu hektar); dan
- f. Kecamatan Dukuhseti dengan luas kurang lebih 913 Ha (sembilan ratus tiga belas hektar).

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan dilakukan melalui :

- a. penetapan komoditi tanaman perkebunan yang mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan; dan
- b. peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan perkebunan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perwujudan kawasan peruntukan pertanian dilakukan melalui program :

- a. penentuan sawah pertanian berkelanjutan untuk mempertahankan lahan sawah yang beririgasi teknis untuk mendukung program ketahanan pangan nasional;
- b. pengaturan debit air irigasi sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air; dan
- c. pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi.

Implikasi kajian RTRW terhadap tugas dan fungsi Dinas Pertanian adalah ikut serta dalam menahan laju alih fungsi lahan terutama untuk lahan di kawasan pengembangan lahan basah (komoditas tanaman pangan). Dengan minimnya alih fungsi lahan yang dilakukan masyarakat maka luas tanam akan bertambah sehingga produksi pertanian bisa optimal.

3.5.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Analisis lingkungan hidup strategis dalam Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pati yaitu potensi terjadinya alih fungsi lahan untuk perluasan lokasi industri dan perdagangan serta kebijakan peningkatan produktivitas pertanian yang sering dikaitkan dengan upaya rekayasa teknologi, terutama penggunaan bahan kimia yang menyebabkan pencemaran dan keanekaragaman hayati.

Kajian KLHS berimplikasi pada peran Dinas Pertanian untuk menghambat alih fungsi lahan dan menumbuhkan kesadaran dalam diri petani untuk mengurangi penggunaan pupuk an organik digantikan dengan pupuk organik. Selain hal tersebut

yang menjadi perhatian adalah terjadinya bencana alam yang harus dipersiapkan dan diselaraskan dengan program kegiatan yang disusun untuk meminimalkan dampak bencana yang terjadi.

3.6. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pada lingkungan internal terdapat faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Karena bersifat internal, semua faktor kekuatan dan faktor kelemahan ini berada dalam jangkauan kapasitas Dinas Pertanian untuk mengubah atau mempengaruhinya.

1. Kekuatan

- a. Kelembagaan kelompok tani sudah terbentuk sampai tingkat desa;
- b. Produksi komoditas tanaman pangan (padi) sudah dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan (beras) masyarakat Kab. Pati;
- c. Ketersediaan Alsintan yang dimiliki oleh kelompok tani di Kab. Pati;
- d. Luas panen komoditas tanaman pangan (padi) optimal;
- e. Populasi ternak yang tinggi (ekor).

2. Peluang

- a. Kebijakan revitalisasi penyuluhan pertanian;
- b. Kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan;
- c. Kebijakan peningkatan produksi hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pasokan dan stabilitas harga;
- d. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) melalui mekanisasi pertanian;
- e. Peningkatan jumlah pelaku usaha produk asal hewan dan produk olahan asal hewan;

- f. Kebijakan peningkatan produksi hasil ternak untuk memenuhi kebutuhan protein hewani.
3. Kelemahan
- a. Tingkat kemandirian kelompok masih rendah;
 - b. Produksi belum dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat Kab. Pati;
 - c. Manajemen Pengelolaan Alsintan belum dilaksanakan dengan system UPJA;
 - d. Produktivitas belum sesuai dengan potensinya;
 - e. Prasarana sarana peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. Tenaga teknis peternakan dan kesehatan hewan terbatas.
4. Ancaman
- a. Ketidaksesuaian regulasi kelompok tani;
 - b. Kebijakan import;
 - c. Dampak Pengaruh Iklim (DPI);
 - d. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) (Ha/Rph/Phn);
 - e. Persaingan usaha penggunaan jasa Alsintan;
 - f. Serangan penyakit dan munculnya wabah penyakit menular (ekor).

Tabel III.3
Penentuan isu-isu serta faktor yang ditinjau

Faktor yang ditinjau	Uraian	Isu -isu
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	1. Produksi Padi, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu 2. Poduktivitas Padi 3. Produksi hasil peternakan (daging, susu, telur)	Tantangan isu-isu strategis bagi Dinas Pertanian: 1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 2. Ancaman penyakit hewan endemis, eksotik, strategis
Sasaran Renstra Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan,	Sasaran pokok dari Renstra Kementerian Pertanian yang relevan bagi tugas dan fungsi Dinas Pertanian yaitu: a. Meningkatnya ketersediaan	Tantangan isu-isu strategis bagi Dinas Pertanian : a. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan b. Ancaman penyakit hewan

Faktor yang ditinjau	Uraian	Isu -isu
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	bahan baku bioindustri dan bioenergi b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani	endemis, eksotik, strategis
Implikasi RTRW	Implikasi kajian RTRW terhadap tugas dan fungsi Dinas Pertanian adalah ikut serta dalam menahan laju alih fungsi lahan terutama untuk lahan di kawasan pengembangan lahan basah (komoditas tanaman pangan).	Tantangan isu-isu strategis bagi Dinas Pertanian : Optimalisasi penerapan dan pemanfaatan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas hasil produk pertanian/peternakan
Implikasi KLHS	implikasi pada peran Dinas Pertanian untuk menghambat alih fungsi lahan dan menumbuhkan kesadaran dalam diri petani untuk mengurangi penggunaan pupuk an organik digantikan dengan pupuk organik. Selain hal tersebut yang menjadi perhatian adalah terjadinya bencana alam yang harus dipersiapkan dan diselaraskan dengan program kegiatan yang disusun untuk meminimalkan dampak bencana yang terjadi.	Tantangan isu-isu strategis bagi Dinas Pertanian : Belum optimalnya infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan

Hasil analisis isu strategis yang dapat dirumuskan dan menjadi tantangan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Pati berdasarkan tugas dan fungsi, telahaan visi dan misi kepala daerah, telahaan rencana strategis Kementerian Pertanian, telahaan rencana strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, kajian RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis adalah sebagai berikut :

1. Adanya ancaman bencana banjir dan kekeringan yang menyebabkan puso dan wabah penyakit ternak;
2. Adanya hambatan dalam penyediaan sarana produksi;
3. Belum terciptanya rasio yang ideal antara jumlah petugas disbanding petani/pekebun/peternak.